

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam penjelasan umum UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).”¹ Hal ini menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Dalam konteks tersebut, hukum memiliki kedudukan yang fundamental karena menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertindak laku di tengah masyarakat, serta sebagai alat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum.²

Hukum memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Hukum bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang saling bersinggungan di dalam masyarakat agar kepentingan satu individu tidak merugikan individu lain.³ Dengan demikian, hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan, melainkan instrumen sosial untuk mencapai keadilan dan keseimbangan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹ *Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

² *Sugeng, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5*

³ *Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 24*

Namun demikian, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, kenyataannya kejahatan tetap tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan modern yang menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum adalah tindak pidana perjudian online. Kejahatan ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir.⁴

Perkembangan teknologi informasi bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti kemudahan akses informasi, efisiensi komunikasi, dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan dampak negatif, terutama dalam bentuk penyalahgunaan teknologi untuk melakukan berbagai kejahatan di dunia maya (*cyber crime*).

Menurut Judhariksawan, *cyber crime* adalah kegiatan ilegal yang menggunakan komputer atau perangkat digital sebagai sarana utama dan dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik global.⁵ Bentuk kejahatan ini meliputi berbagai aktivitas seperti penipuan daring (*online fraud*), pencurian data, penyebaran konten ilegal, peretasan sistem, hingga perjudian online. *Cyber crime* bersifat lintas batas (transnasional), sulit dilacak, dan

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 43

⁵ Judhariksawan, *Hukum dan Teknologi Informasi di Era Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 22

dapat dilakukan oleh siapa pun di mana pun dengan memanfaatkan konektivitas internet.

Salah satu bentuk *cyber crime* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah perjudian online. Perjudian online merupakan kegiatan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, di mana pemain dapat melakukan taruhan atau permainan dengan menggunakan uang atau alat pembayaran elektronik. Menurut Maskun, perjudian online termasuk dalam kategori kejahatan siber karena menggunakan sarana teknologi informasi secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.⁶

Perjudian online di Indonesia berkembang sangat pesat karena akses internet yang semakin mudah, banyaknya situs atau aplikasi judi daring yang tersebar, serta kemudahan transaksi digital melalui rekening bank, dompet elektronik (*e-wallet*), dan kripto. Pelaku perjudian tidak perlu lagi datang ke tempat perjudian konvensional, melainkan cukup menggunakan perangkat ponsel pintar dan koneksi internet untuk bermain. Fenomena ini menjadikan perjudian online lebih sulit dideteksi dan diberantas dibandingkan dengan perjudian tradisional.

Secara yuridis, tindak pidana perjudian online telah diatur dalam **Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**, yang menyatakan:

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, hlm. 45

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁷

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa subjek hukum yang dapat dijerat adalah siapa pun yang dengan sengaja membuat, menyebarluaskan, atau memberikan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Tindakan tersebut meliputi kegiatan *mendistribusikan* (menyalurkan atau mengirimkan kepada banyak pihak), *mentransmisikan* (mengirim dari satu pihak ke pihak lain), dan *membuat dapat diakses* (menyediakan agar informasi dapat diakses publik).

Selain UU ITE, dasar hukum lain yang mengatur mengenai perjudian adalah **Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin mengadakan atau memberi kesempatan untuk berjudi dapat dipidana. Dengan demikian, perbuatan perjudian, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik, pada prinsipnya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh hukum positif Indonesia.⁸

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam melacak dan membuktikan pelaku, terutama karena

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303

perjudian online bersifat *borderless* dan server situs perjudian banyak berada di luar negeri. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum yang efektif.⁹

Fenomena perjudian online juga menimbulkan berbagai dampak sosial yang serius. Banyak masyarakat, termasuk remaja dan pelajar, terjerumus dalam aktivitas judi online karena kemudahan akses dan iming-iming keuntungan instan. Akibatnya, timbul berbagai permasalahan sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, hutang, perceraian, dan gangguan ekonomi keluarga. Selain itu, perjudian online juga menimbulkan kerugian bagi negara karena aliran dana perjudian sering kali melibatkan transaksi ilegal dan pencucian uang (*money laundering*).¹⁰

Dari sudut pandang hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan asas negara hukum (*rechtsstaat*), di mana hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹¹ Penegakan hukum terhadap perjudian online tidak hanya bertujuan untuk

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89

¹⁰ *ibid*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7

memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan siber.

Selain aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana perjudian online. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi digital dan kampanye literasi hukum agar masyarakat dapat memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari aktivitas perjudian online.¹²

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia, baik dari aspek normatif, yaitu bagaimana aturan hukum mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku, maupun dari aspek empiris, yaitu bagaimana implementasi penegakan hukum dilakukan oleh aparat di lapangan. Kajian ini penting untuk menemukan hambatan, solusi, dan strategi penegakan hukum yang efektif agar kejahatan perjudian online dapat diminimalisasi, serta terwujudnya keadilan dan ketertiban hukum di era digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia serta menjadi referensi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dari laporan Polda Riau, sepanjang Januari–Agustus 2022 tercatat 145 kasus perjudian di Provinsi Riau, dengan

¹² Eko Sopyono, *Hukum dan Kesadaran Masyarakat di Era Digital*, (Semarang: FH Undip Press, 2021), hlm. 4

jumlah tersangka sebanyak 228 orang, dalam pengungkapan perjudian ini, enam kasus di antaranya ditangani Ditreskrimum Polda Riau, 12 kasus oleh Polresta Pekanbaru, Polres Dumai 11 kasus, dan Polres Kampar 16 kasus. Selanjutnya, Polres Rokan Hulu menangani 22 kasus, Polres Rokan Hilir 13 kasus, Polres Siak enam kasus, Polres Pelalawan enam kasus, Polres Bengkalis 19 kasus, Polres Meranti empat kasus, Polres Indragiri Hilir 12 kasus, Polres Indragiri Hulu 13 kasus, dan Kuansing enam kasus.¹³ Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwasanya kabupaten Rokan Hulu diperingkat pertama dari wilayah lainnya. . Hal ini menunjukkan perlunya analisis terhadap strategi penegakan hukum yang dilakukan kepolisian setempat.”

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menelaah secara empiris strategi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap judi online di tingkat daerah, yang belum banyak dikaji sebelumnya, khususnya di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana judi online?
2. Apa saja hambatan yuridis dan teknis yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online?

¹³ <https://riau.antaranews.com/berita/297669/polda-riau-pamerkan-78-tersangka-judi-dalam-kasus-sepekan-terakhir>

3. Bagaimana strategi dan solusi yang dilakukan kepolisian dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap judi online di wilayah hukumnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.
3. Untuk menemukan dan merumuskan strategi serta solusi efektif yang dapat diterapkan oleh kepolisian guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, serta memperkuat strategi dalam menanggulangi kejahatan siber di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
2. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi hukum agar masyarakat lebih memahami dampak dan konsekuensi hukum dari perjudian online, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di era digital.

3. Bagi peneliti lain atau kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dan normatif dalam menyusun penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis teknologi informasi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi (Ilmu Pengetahuan Tentang Kejahatan Atau Ilmu Tentang Kejahatan)

2.1.1 Pengertian Umum Kriminologi

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.¹⁴

Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada hukum yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan dirumuskan dalam Pasal-pasal dengan menyebutkan barang siapa, atau mereka yang melakukan sesuatu yang disebut dalam pasal yang bersangkutan diancam dengan ancaman hukuman tertentu.

Perbedaan yang termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu

¹⁴ www.kamushukum.com, *Definisi Kamus Hukum Online*

dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Lengkapnya pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Sutherland juga menambahkan bahwa Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Dalam kongres ke-5 tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum, yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Genewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak, dan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Umum secara Melawan (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum. Dalam buku referensi dari *Anglo Saxon*,

kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam istilah *Conventional Crime* yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Istilah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan, dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Istilah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) meliputi tindak pidana korupsi pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang dilakukan oleh tingkat elite atau high class atau dikenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Istilah *corporate crime* adalah kejahatan badan-badan usaha. Istilah *new demention crime* dan *mass crime* atau kejahatan massa.¹⁵

Seperti yang telah dikemukakan diatas dapatlah dirumuskan bahwa dari segi hukum pidana yang diartikan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang memenuhi perumusan-perumusan ketentuan yang tercantum dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi berkembang 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bari manusia lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu maka diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan agar terjamin keselamatan dan rasa aman bagi manusia lain.

¹⁵ H. R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal 15.

Didalam *kriminologi*, ajaran sosiologis melahirkan perbedaan analisis dari sebab musabab kejahatan. Pokok pangkalnya adalah kelakuan kejahatan dihasilkan dari proses kelakuan sosial. Adapun menjadi pusat perhatian dari ajaran ini adalah *determinim* ekonomis, sehingga kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya. Seperti adanya hubungan kejahatan dengan ekonomi yang dianggap menghubungkan sebab akibat.¹³

Kriminologi memang belum ada definisi yang seragam, beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda. Namun pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua aspek:

a. Dari segi etymologis

Kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

b. Dari segi pendapat para ahli

1. Sutherland

Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon = kriminologi adalah keseluruhan ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.

2. Boger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.

3. Frij

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat disimpulkan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab- sebabnya.akibat-akibat dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Maupun hal- hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu¹⁶ Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (sipenjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis.¹⁷

Perkembangan keilmuan kriminologi terjadi karena pesatnya pengaruh ilmu-ilmu bawaan atau ilmu bawaan dan kemudian dikembangkan sebagai suatu bidang ilmu yang metodologi dan kajian yang humanistik.¹⁸ Dalam hal di masa lalu kriminologi dianggap sebagai

¹⁶ Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang: Kriminologi Dan Kejahatan*, Pekanbaru, 2014, Hlm. 1- 2

¹⁷ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-9, Jakarta: Rineka Cipta*, Hlm. 14

¹⁸ Soejono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 15

bagian dari peraturan pidana, maka perkembangan kriminologi yang dihasilkan memiliki situasi sebagai —ilmu pembantu dari peraturan pidana. Perkembangan saat ini jelas terjadi, kata Sahetapy, bahwa anggapan kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.¹⁹

Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi. Di dalam hukum pidana kriminologi adalah ilmu bantu yang sangat penting bahkan menjadi satu bagian khusus. Alasan mengapa kriminologi penting dalam hukum pidana adalah kriminologi membantu memberikan pendapat terhadap hukum pidana mengenai alasan seseorang melakukan kejahatan, memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dari suatu tidak kejahatan serta memberikan arahan mengenai tindakan apa yang harus di ambil para penegak hukum agar tidak melawan hukum.²⁰

- a. W.A. Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial.
- c. Paul Moedigdo Moeliono, SH Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas

¹⁹ J.E Sahetapy, *Kapita Selekt Kriminologi, Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 3.*

²⁰ Indra Silfiyah, Dkk, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung) 2021, Journal, Hlm. 5.*

kejahatan sebagai masalah manusia.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²¹

2.1.2 Ruang Lingkup dan Definisi Kriminologi

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap pelakunya.

Dari sejak awal sampai sekarang kriminologi memiliki banyak definisi dan perdebatan dari para ahli. Belum ada definisi secara tepat

²⁰ I Gusti Ngurah Parwata Sh.Mh, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, 2017, Hlm. 21

yang dapat diterima dan disepakati oleh para ahlinya. Hal ini disebabkan makna kriminologi sangat luas dan persoalan yang dicakupinya sangat dalam. Ilmu kriminologi hakekatnya merupakan ilmu sosial dengan perkembangannya mengikuti zaman kemajuan zaman.

Selanjutnya beberapa sarjana memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland : *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- b. W.A. Bonger : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. J. Constant : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. WME. Noach : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejalagejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.²¹

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari tentang kejahatan sedangkan didalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prepensi kejahatan dengan tindakan- tindakan yang bersifat non-punitive. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah

tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum manusia.²²

Mengingat bahwa *kriminologi* membahas tentang kejahatan. Pelaku kejahatan serta reaksi terhadap kejahatan, maka ia akan tergantung pada hasil penemuan ilmu pengetahuan lain, antara lain *antropologi*, *sosiologi*, *psikologi*, ekonomi, kedokteran, dan statistik lain sebagainya, karena itu kriminologi disebut juga sebagai disiplin yang bersifat interdisipliner. Kriminologi juga mengintergrasikan hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin dibidang kemasyarakatan dan perilaku orang banyak (pelanggar norma), maka ia merupakan juga disiplin ilmu yang faktual dan bukan merupakan disiplin yang normatif, walaupun kriminologi itu berhubungan erat dengan hukum pidana.²³

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan memiliki tujuan utama untuk memahami fenomena kejahatan secara komprehensif. Tujuan kriminologi tidak hanya terbatas pada pengkajian mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi juga mencakup analisis terhadap pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan tersebut.²² Dengan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, kriminologi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

²² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 3

Selain itu, kriminologi bertujuan untuk mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, baik yang bersumber dari faktor individu maupun faktor lingkungan sosial. Faktor individu dapat berupa kondisi psikologis, ekonomi, dan pendidikan, sedangkan faktor lingkungan meliputi pengaruh keluarga, masyarakat, serta perkembangan sosial dan teknologi.²³ Melalui kajian tersebut, kriminologi berupaya memberikan penjelasan ilmiah terhadap perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat.

Manfaat kriminologi sangat dirasakan dalam praktik penegakan hukum. Ilmu kriminologi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan.²⁴ Selain itu, kriminologi juga bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan kejahatan, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi seperti judi online.

2.1.4 Aliran-Aliran dalam Kriminologi

Dalam perkembangannya, kriminologi memiliki beberapa aliran pemikiran yang memberikan sudut pandang berbeda mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan. Salah satu aliran kriminologi yang paling awal adalah aliran klasik, yang berpandangan bahwa manusia melakukan kejahatan berdasarkan kehendak

²³ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 25.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 12.

bebas dan pertimbangan rasional antara keuntungan dan kerugian.²⁵ Aliran ini menekankan pentingnya hukuman yang tegas dan proporsional sebagai sarana pencegahan kejahatan.

Selanjutnya berkembang aliran positivis, yang memandang kejahatan sebagai akibat dari faktor-faktor di luar kehendak individu, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial.²⁶ Menurut aliran ini, pelaku kejahatan dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan kriminal, sehingga pendekatan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki dan merehabilitasi.

Selain itu, terdapat pula aliran kriminologi sosiologis yang menekankan peran struktur sosial dan kondisi masyarakat dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan. Aliran ini melihat kejahatan sebagai hasil dari ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lemahnya kontrol sosial. Berbagai aliran dalam kriminologi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisipliner dalam penanganannya.

2.1.5 Kejahatan sebagai Fenomena Sosial

Kejahatan dalam perspektif kriminologi dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Kejahatan muncul sebagai akibat dari interaksi sosial yang tidak seimbang, di mana norma

²⁵ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, Hackett Publishing, Indianapolis, 1986, hlm. 14

²⁶ Cesare Lombroso, *Crime: Its Causes and Remedies*, Little Brown and Company, Boston, 1911, hlm. 7

dan nilai yang berlaku tidak sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.²⁷ Oleh karena itu, kejahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.

Perubahan sosial yang cepat, seperti urbanisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi, turut berkontribusi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Salah satu contohnya adalah kejahatan siber, termasuk judi online, yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di masyarakat.²⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dengan memandang kejahatan sebagai fenomena sosial, kriminologi memberikan pemahaman bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana semata. Diperlukan pula pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara menyeluruh.²⁹ Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi faktor-faktor kriminogen yang memicu terjadinya kejahatan.

²⁷ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York, 1947, hlm. 23

²⁸ Widodo, *Hukum Pidana Siber*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 33.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15

2.1.6 Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana, meskipun keduanya merupakan disiplin ilmu yang berbeda. Hukum pidana berfokus pada perumusan norma hukum, penentuan perbuatan yang dilarang, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hukum. Sementara itu, kriminologi lebih menitikberatkan pada kajian mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan dan karakteristik pelaku kejahatan.³⁰

Hubungan antara kriminologi dan hukum pidana bersifat saling melengkapi. Kriminologi memberikan dasar ilmiah bagi hukum pidana dalam merumuskan kebijakan kriminal yang rasional dan berkeadilan. Dengan memahami faktor penyebab kejahatan, hukum pidana dapat diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang.³¹

Dalam konteks penegakan hukum modern, kriminologi berperan penting dalam mendukung pembentukan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan kejahatan, termasuk kejahatan siber. Oleh karena itu, integrasi antara kriminologi dan hukum pidana sangat diperlukan guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 9

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 41

2.2 Tinjauan umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dalam tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Istilah *strafbaar feit* atau biasanya disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukun dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang- undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³² Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tindak Pidana materil (*material delict*)

Tindak pidana yang dimaksud dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan

³² Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010. h.48

suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

2. Tindak Pidana Formil (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formil (*formeel delict*).³³

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*straabar feit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁴
2. Wirjono Prodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:³⁵
 - a. Petunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
 - b. Petunjuk syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.

³³ Adami Chazawi. *Pelajaran hukum pidana, Bagian I : stelses pidana, Teori-teori pembedaan & batas berlakunya Hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.2002.h.126

³⁴ Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1986.h.54

³⁵ Laden Marpaung. *Azas-Teori-Praktek hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. H.21

- c. Petunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.
3. Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:³⁶
- a. Definisi menurut teori adalah adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggaran dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dengan demikian maka perbuatan pidana mengikuti unsur subjektif dan objektif yang di dalamnya terkandung unsur melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam anti materil.

Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang

³⁶ A Zainal Abadin Farid. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika. 1995. H.225

dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (*Staßbaar feit*).

Ad.2. Unsur melawan hukum

Pengertian unsur melawan hukum secara resmi dimuat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu :

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam anti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirunuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian melawan hukum menurut ketentuan perundang-undangan ada sifat-sifat tercela dalam masyarakat yang dianggap melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam perundang-undangan lebih dititik beratkan sebagai sebuah sarana dari perbuatan yang dapat di hukum. Unsur melawan hukum yang dimaksud disini adalah dari segi formil. Unsur melawan hukum dari segi formil hanya melihat objek atau perbuatan perilaku artinya apabila perbuatannya telah

cocok atau sesuai dengan rumusan delik yang di dakwakan maka tidaklah perlu menguji ada atau tidaknya melawan hukum secara materil. Dari segi material perbuatan melawan hukum dititik beratkan pada subjek atau diri si pelaku dalam artian apabila perbuatan itu telah sesuai atau cocok dengan rumusan deliknya maka tindakan selanjutnya adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materil atau dari diri si pelaku. Menguji mengenai ada atau tidaknya melawan hukum secara materil atau dianggap perbuatannya tidak tercela dalam masyarakat, maka si pelaku selayaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Penemuan hukum yang dapat diartikan membuat fungsi sifat melawan hukum secara positif, dapat dikatakan sebagai suatu gejala yang tidak baik karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pada akhirnya berpengaruh terhadap kepastian hukum. Sirkanya kepastian hukum apabila Hakim dengan bebas dapat menyampingkan undang-undang. Penerapan ajaran melawan hukum secara materil tidak dapat menyampingkan undang undang sebagai dasar penuntutan.

Pengertian unsur melawan hukum secara materil dari dulu selalu dijadikan perdebatan di antara anggota dewan dengan pemerintah. Apakah pengertian melawan hukum secara materil sama untuk setiap bidang hukumnya. Istilah melawan hukum dalam rancangan undang-undang meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kesopanan yang lazim atau yang

bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain.

Perbuatan melawan hukum secara materil merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak terkodifikasi sebagai aturan hukum yang tertulis, seperti dikatakan Moeljatno³⁷

"Bagi orang Indonesia belum pernah pada saat hukum dan undang undang di pandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami". Bahkan sebaliknya hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis. Kiranya perlu dipertegas disini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana sebagian besar telah dimuat dalam KUH Pidana dan lain-lain perundang-tmdangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam pertunusan undang-undang tapi tidak merupakan perbuatan pidana.

Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sikap melawan hukum yang materil. Hal ini diperkuat oleh Loebby Loqman menekankan adanya sifat melawan hukum yang hams diartikan secara negatif yaitu³⁸

"Melawan hukum materil haruslah digunakan secara negatif ini berarti bahwa apabila terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang

³⁷

³⁸ Loebby Loqman, Beberapa Ikhwil dalam UU No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan

7Yndak Pidana Korupsi, Datakom, Jakarta, 1991, hal 31

melawan hukum secara formil, sedangkan di dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogyanya tidak dapat di hukum".

Dalam hukum perdata istilah perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya melejitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Semula pengertian atas perbuatan melawan hukum selalu diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan karenanya dikenal dengan "*onrwetmatigedaad*", sehingga corak dari pandangan ini adalah sepanjang tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkodifikasi, tak dapatlah seseorang dikenakan hukuman membayar ganti rugi. Pandangan ini dapat dikatakan pandangan formil artinya perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melawan undang-undang sebab hukum dipandang sama dengan undang-undang.

Sebaliknya pandangan materil berpendapat bahwa, meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan penunusan undang-undang (melawan hukum secara formil) maka tidak berarti perbuatannya harus di hukum, karena masih ada keharusan meneliti dan membuktikan apakah perbuatan tersebut sesuai dengan norma-norma atau kaidah yang berlaku secara tidak tertulis dalam masyarakat. Begitu juga sebaliknya bila suatu perbuatan dapat dilihat tidak melawan hukum

secara formil namun terbukti melawan hukum secara materil maka pelaku dapat di hukum.

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara umum, yaitu:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).³⁹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁰

³⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, hlm. 79

⁴⁰ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta, 2014, Hlm.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴¹

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, tindak pidana ini tidak mudah dijabarkan definisi tindak pidana sulit dirumuskan dan mempunyai makna yang cukup luas.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai —suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan

⁴¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,

Universitas Lampung, 2009, Hlm. 70.

oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁴² atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran de overtreder schuld heefen waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*".⁴²

Menurut Soeharto R.M, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk:

- Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan hukuman itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Staarjbaar Feit*. Menurut Satochid Kartanegara di dalam bahwa unsur-

⁴² P.A.F. Lamintang, *Op., Cit*, Hlm. 185.

unsur dari tindak pidana yaitu :

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*) dengan *hendeling* di maksud bukan saja *doen* (perbuatan) akan tetapi juga *nalaten* (mengabaikan).
2. Perbuatan itu yaitu perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karna melakukan perbuatan tersebut³³.

Apa bila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur maka dapatlah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya, Pasal 35/2004 (Pasal 37/2005) menjelaskan:

1. Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan
2. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan.

³² Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm: 4 diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

3. Dalam hal tertentu setiap orang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu Undang-undang.⁴³

Selain unsur dari tindak pidana maka dalam tindak pidana maka dalam setiap tindakan terdapat sifat-sifat:

1. Sifat melanggar hukum (*oreciintigheid* atau *wederrechtelykheid*). Sifat melanggar hukum ini merupakan sifat yang penting dari suatu tindak pidana
2. Kesalahan

Kesalahan berhubungan dengan sikap batin dari pelaku tindak pidana, terhadap sikap batin inilah perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku.

Tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang dan diancam hukuman dapat dilakukan dengan sengaja oleh pelaku atau tanpa adanya kesengajaan dari pelaku, Kesengajaan dalam tindak pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- a. Kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm .

- b. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang akibatnya menjadi pokok diadakan larangan.
- c. Kesengajaan melakukan perbuatan melanggar hukum.³⁵

Tindak pidana dapat di pisahkan atas dasar – dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan, dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culposedelicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative disebut juga tindak pidana omisi
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana

propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)

8. Berdasarkan perlu tindak pidana penganduan dalam hal penentuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbedakan macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.⁴⁴

Di dalam kriminologi ajaran sosiologis melahirkan perbedaan analisis dari sebab musabab kejahatan. Pokok pangkalnya adalah kelakuan kejahatan dihasilkan dari proses kelakuan sosial. Adapun menjadi pusat perhatian dari ajaran ini adalah *determinim* ekonomis, sehingga kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya. Seperti adanya hubungan kejahatan dengan ekonomi yang dianggap menghubungkan sebab akibat.

⁴⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001: hlm. 121-122

Dalam hukum pidana positif jenis-jenis sanksi dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Hukumam pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman pidana/ pidana penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
 - e. Hukuman tutupa
2. Hukuman-hukuman tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Sesuai dengan ketentuan jenis sanksi-sanksi diatas yang telah diatur didalam Pasal 10 KUHP bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Berkaitan dengan hal itu H.I. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat hidup,sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
(The Criminal sanction is dispensable : We could not now or in the foreseeable future, get along without it);

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
3. Sanksi pidana merupakan —penjamin utama/terbaik dan suatu ketika merupakan —pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom, used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).³⁷

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat³⁸.

Sama halnya dengan aliran lingkungan ekonomi, kejahatan disebabkan oleh keadaan ekonomi. *F Turati* mengemukakan bahwa, kekurangan, kesengsaraan dan nafsu ingin memiliki berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan ekonomi. Kejahatan sebagai gejala sosial berkembang sesuai

dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk. Kejahatan yang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial, nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat sangat ditentukan.

Hukum pidana sebagai salah satu alat pengendalian sosial yang mempunyai empat karakteristik dalam sifatnya antara lain, politis, kekhususan, keseragaman dan sanksi hukum. Hukum pidana mengandung rumusan-rumusan yang ketat mengenai tindakan-tindakan tertentu yang merupakan kejahatan dan menimbulkan sanksi terhadap pelanggaran hukuman.⁴⁵ Pidana adalah lebih daripada hanya memperlakukan manusia dalam hal mereka melakukan sesuatu pelanggaran atas norma-norma dan dia karenanya dicela pula, selain itu juga suatu pembalasan, dengan kata lain hukuman itu tidak lain adalah suatu celaan belaka. Dengan demikian tujuan dari pada hukuman atau pidana adalah, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat yang dijamin dengan aturan-aturan pidana yang menurut pandangan dewasa ini umumnya, aturan-aturan itu adalah, laksana suatu perjanjian dari segenap anggota masyarakat. Oleh karena itu semua anggota masyarakat hukum bertanggungjawab pula atas dipertahankannya aturan-aturan itu dan akan mempunyai arti yang nyata bilamana aturan-aturan itu memang tidak selalu harus dengan aturan hukum pidana.

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm:24-25

Selanjutnya tokoh aliran bio sosiologi yang dipelopori oleh D.prins, van Hamel, D. Simon didalam B. Boso berpendapat bahwa kejahatan timbul karena faktor individu seperti keadaan phisikis dan psikis dari sipenjahat dan juga karena faktor lingkungan. Sementara menurut Simon, delik adalah tindakan yang dapat dihukum, bertentangan dengan hukum, tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dan tindakan yang oleh orang yang dapat dihukum. Satochid kartanegara yang mengambil pendapat dari van hammel dan hoge raad tentang — unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*)⁴⁶ yakni: — tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigenrecht of zonder eigen bevoegheid*)⁴⁶ perbuatan melaewan hukum ini

dianggap sebagai unsur dari tindak pidana. Dalam perumusan tentang ketentuan pidananya secara tegas menganut ajaran simon, yakni *staarfbaar feit een gestelde on rechmatige (weederrechtelik), met schuld in verband handeling*. Satochid kartanegara berpendapat bahwa handeling atau tindakan tidak hanya merupakan *een doen* (perbuatan), yakni hanya tindakan yang dilarang dan diancam undang-undang, melainkan juga termasuk *het nalaten van een handeling*. Yakni sebagai tindakan yang diharuskan oleh undang-undang.⁴⁶

Ditinjau dari segi yuridis, maka kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa berpidana, hak ini untuk mencegah adanya tindakan

⁴⁶ ibid

sewenang-wenang dari penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum.⁴⁷ Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu, hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Pendapat mengenai latar belakang sosiologi dari kriminalitas bahwa:

— Adanya hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial, politik, ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar.⁴⁸ Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah dan dalam ketiadaan seperangkat aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain,⁴⁹ sebagai contoh adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara mendadak, turun atau naiknya mengakibatkan keputusan yang menjadi dorongan untuk melakukan kejahatan tersebut.

⁴⁷ Ridwan, *Azas-Azas Kriminologi*, Penerbit USU Perss, Medan, 1994, hlm, 45

⁴⁸ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Moeljatno, S.H., PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 86

Tindak pidana aktif (*delicta commisions*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, material, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang memajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Detik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tindak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Utrecht sebagai mana yang dikutip oleh Adami Chazawi kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsure diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila telah selesai diselidiki tetap ada keraguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.

Suatu tindak pidana yang paling terpenting adalah apakah dan aturan-aturan yang tertulis mengaturnya sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas Legalitas yang berbunyi : tiada suatu perbuatan yang dapat

dipidana kecuali atas perbuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Dengan demikian suatu tindak pidana baru dapat diancam dengan pidana ialah apabila sebelum perbuatan, atau akan berbuat adanya pengaturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan oleh subjek hukum yang tunduk dengan peraturan tersebut.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari tentang kejahatan sedangkan didalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prepensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitive. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingka laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum manusia.⁴⁹

Aliran kriminologi menurut sutherland salah satunya adalah aliran karografik yang menyerupai system pemikiran yang disebut aliran ekologi. tokoh aliran ini terutama memikirkan mula-mula dengan distribusi kejahatan didalam lingkungan tertentu dengan wilayah-wilayah itu secara geografis dan sosiologis. Mereka sangat tertarik pada analisis yang menunjukkan bahwa segala kejahatan merupakan ekspresi dari kondisi sosial dan kebutuhan individual.⁵⁰

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1998 hlm 56

⁵⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya CV

Bandung, 1994, hlm 75

Mengingat bahwa kriminologi membahas tentang kejahatan. Pelaku kejahatan serta reaksi terhadap kejahatan, maka ia akan tergantung pada hasil penemuan ilmu pengetahuan lain, antara lain antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, kedokteran, dan statistik lain sebagainya, karena itu kriminologi disebut juga sebagai disiplin yang bersifat interdisipliner.

Kriminologi juga mengintergrasikan hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin dibidang kemasyarakatan dan perilaku orang banyak (pelanggar norma), maka ia merupakan juga disiplin ilmu yang faktual dan bukan merupakan disiplin yang normatif, walaupun kriminologi itu berhubungan erat dengan hukum pidana.⁵¹

Manheim, membedakan teori-teori sosiologi kriminal kedalam teori yang berorientasi pada kelas sosial dan teori yang tidak berorientasi pada kelas menengah. Teori tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek lain seperti lingkungannya, kependudukannya, kemiskinan dan sebagainya termasuk teori ekologis, teori komplik, teori faktor ekonomi dan teori deviant association.

Teori yang berorientasi pada kelas sosial, ini dapat dipandang sebagai pendewasaan teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri yang

⁵¹ Ida Andariah, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 30

melekat pada orang atau pelakunya, teori klasik mencari diluar pelakunya khususnya pada struktur sosial yang ada.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrech*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *weet* yang menentukan demikian.⁴⁷

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.⁴⁸

Oleh karena itulah Edwin H. Sutherland dan Donald Cressy dalam teori *Differentiation association* sebagaimana yang dikutip Ninik Widiyanti dengan Panji Anoragama menyebut kejahatan adalah:

1. Kejahatan dipelajari, secara negatif kejahatan berarti tidak diwariskan.
2. Kejahatan dipelajari secara integrasi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi.
3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung didalam kelompok- kelompok yang pribadi yang intim.
4. Proses belajar kejahatan meliputi:

- a. Teknik untuk melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat rumit dan sangat sederhana.
 - b. Arah motif, dorongan, membenaran sikap-sikap.
5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi tentang hal-hal yang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum.
6. Seseorang *menjadi deleguent* oleh karena ia lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibanding dengan definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.
7. Pengelompokkan yang berbeda-beda yang mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya.
8. Proses belajar kejahatan melalui kelompokkan dengan pola-pola kejahatan atau anti kejahatan meyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun.
- a. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup manusia.
 - b. Kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan uustrialisasi.
 - c. Kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.⁵²

Seperti kebanyakan pendapat-pendapat yang ada bahwa

⁵² Ninik Widyawati, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta 1986 hlm 32

kriminalitas itu adalah suatu hasil interaksi karena adanya interalisasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kriminalitas yang terjadi disuatu daerah. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kriminalitas mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Ada kemungkinan ada yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kriminalitas tersebut.⁵³

Adapun yang disebut peserta-peserta dalam munculnya kriminalitas tadi antara lain para pelaku, para korban, pembuat undang-undang, pihak kepolisian pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga sosial lain dan para penyaksi (mereka yang menyaksikan/membiarkan berlangsungnya suatu kriminalitas). Jadi termasuk juga disini sebagai lingkungan yang abstrak maupun yang kongkrit berdasarkan teori interaksi, dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan kriminalitas) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kriminalitas atau penyimpangan lain. Tindakan ini adalah untuk mencegah pencarian kambing hitam pada suatu fenomena saja, konsentrasi perhatian hanya pada pelaku atau

⁵³ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 64

kelompoknya saja, misalnya, sehingga tidak didapatkan sebab hakikatnya karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara temensional.

Jika melihat buku kedua (II) dan ketiga (III) maka akan dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang

Bardawi Nawawi Arief, dalam ceramah diklat aparaturn penegak hukum, depkumbang, dipusdiklat Cinere, Jakarta, 28 Januari 2000, yang mana menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penangulangan kejahatan termasuk bidang ||kebijakan kriminal||(*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,yaitu||kebijakan dan upaya-upaya untuk kesejahtraan social||(*social welfare polici*)||dan kebijakan/upaya perlindungan masyarkat||(*social defence policy*).||
2. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan politik (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana —penal||(hukum pidana), —maka kebijakan hukum pidana(||*penal*

policy)), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegak hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa "*social welfare*" dan "*social defence*"

Dapat identifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menunjang tujuan(goal), kesejahteraan masyarakat /*social welfare* (SW), dan perlindungan masyarakat SW yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat *IMMATERIL* terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral "ada keseimbangan antara sarana *penal* dan non *penal*.

Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana *Nonpenal* karena bersifat *freepentip* dan arena kebijakan —*penal* mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat *fregmatis/simplistik/tidak struktural fungsional, simptomatik*, harus didukung dengan biaya tinggi).

- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana —*penal* merupakan "*penal policy*" atau —*penal law enforcemen policy*" yang fungsionalisasi melalui tahap

Dengan adanya —formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (*legislatif*) bahkan kebijakan legeslatif merupakan tahap paling strategis dan *penal policy*. Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵⁴

Kejahatan yang merusak kesusilaan adalah kejahatan yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu sebenarnya rasa susila kebanyakan justru tersinggung karena perbuatan yang bersngkutan yang dilakukan di muka umum dengan dihadiri oleh orang lain.

Perdagangan wanita sudah terjadi sejak zaman perbudakan. Bedanya dengan sekarang adalah bahwa dulu dilakukan dengan paksa, sedangkan dengan tipu muslihat. Dulu yang diperdagangkan adalah pria untuk kerja, sedabgkan istri dan anak-anaknya tidak selalu diikut sertakan. Sedangkan sekarang yang menjadi objek perdagangan ialah wanita dengan berbagai tujuan (sebagai tenaga kerja atau penghibur atau pemuas seks)

Mencermati dari definisi Perdagangan wanita tersebut, Ginanjar Kusuma berpendapat bahwa —‘Spektrum tindakan yang dapat

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 76

dikategorikan sebagai trafiking (Perdagangan wanita), tetapi juga perekrutan, penyalur, penampung, dan semua pihak yang ikut andil. Penjualan wanita juga meliputi berbagai tujuan yang intinya Eksploitasi.

Menurut Noyon Langemeyer, perdagangan wanita harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan bergantung kepada orang lain yang ingin menguasai wanita itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (*Prostitusi*). Dalam menanggulangi perdagangan wanita pembuktian pada umumnya mudah. Namun unsur-unsur tindak pidana perdagangan wanita ini kebanyakan baru nampak ditempat tujuan yang biasanya di luar negeri, maka tidak sedikit kasus-kasus ini tidak diketahui oleh keluarga yang bersangkutan. Jika ada pengaduan maka masih diperlukan prosedur tertentu dalam hubungan antar kepolisian, bahkan antar pemerintah. Indonesia merupakan anggota lembaga interpol, dapat berperan dalam perdagangan wanita.

Disamping itu, apabila dilihat dari sudut kriminologi, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri dari dua bagian yaitu bersumber dari dalam diri individu (*Intren*), dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (*Ekstren*). Dari upaya untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang dapat menjadi penjahat, tentu saja perlu di analisa sampai sejauh mana berbagai aspek faktor dalam masyarakat itu mempengaruhi diri manusia dalam hubungannya dengan

tindak kejahatan.

Seperti yang kita ketahui ada beberapa peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan perdagangan wanita yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 1 dan pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan Pasal 72.

Selain didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga di atur, diantara pada pasal 287, pasal 289, pasal 296, pasal 297, pasal 333 dan pasal 506.

Untuk tujuan tersebut, undang – undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan wanita khususnya wanita dan anak-anak yang menjadi korban, baik perdagangan wanita yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu: ⁵⁵

a. Sudut Teoritis Unsur tindak pidana adalah

1. Perbuatan

⁵⁵ A Adami Chazawi. *Pelajaran hukum pidana, Bagian I : stelses pidana, Teori-teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.2002.h. 79-80

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b. Sudut Undang-undang
1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan
 2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
 3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
 4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
 5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur syarat tambahan untuk memberatkan pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil.
8. Untuk syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh. “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan untuk tingkah laku atau perbuatan.
11. Unsur syarat memperingan pidana, unsure ini berupa pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Setiap syarat pidana yang terdapat dikitab undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam Unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur Subjektif dan unsur-unsur objektif. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu:⁵⁶

⁵⁶ Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: citra Aditya Bakti.1997. Hal.194

1. Unsur-unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolusa atau cupla*).
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poginf* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- 4) Perasaan takut atau *verss*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Menurut R. Tresna selain itu juga selain itu juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman didalam undang-undang.⁵⁷

2.2.3 Upaya Penanggulangan Tindak pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan criminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menaggulabgi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menaggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa masa yang akan datang⁵⁸.

Tujuan utama dan akhir dari kebijakan criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha – usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menaggulangi kejahatan (politik Kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:⁵⁹

⁵⁷ R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara, 2009.2009.Hal.28.

⁵⁸ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1986. Hal. 22-23

⁵⁹ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hal. 77-78

a. Kebijakan Pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penaggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

b. Kebijakan pidana dengan sarana Non Penal

Kebijakan penaggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2.3 Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (substansi hukum);
2. Faktor penegak hukum (aparatur);
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat (lingkungan sosial tempat hukum berlaku); dan

5. Faktor kebudayaan, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁰

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut menjadi kerangka analisis untuk menilai sejauh mana aparat Kepolisian di Polres Rokan Hulu dapat menegakkan hukum terhadap pelaku judi online secara optimal.

2.3.1 Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, baik melalui penal policy (kebijakan hukum pidana) maupun non-penal policy (kebijakan di luar hukum pidana).⁶¹

Kebijakan penal mencakup upaya penegakan hukum pidana melalui aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), sedangkan kebijakan non-penal meliputi tindakan pencegahan, pembinaan masyarakat, dan pendidikan hukum kepada publik.

2.3.2 Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

Menurut Maskun, tindak pidana siber (cyber crime) adalah kejahatan yang menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sarana utama untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁶² Salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia adalah judi online (online gambling).

Ciri khas kejahatan ini adalah:

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 8–10.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5–7

⁶² Maskun, *Cyber Crime: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 25

1. Pelaku dan korban tidak berada pada lokasi yang sama;
2. Sulitnya pelacakan identitas pelaku karena penggunaan server luar negeri;
3. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan moral masyarakat.

Penanganan kejahatan siber seperti judi online membutuhkan kemampuan teknis, sarana digital forensik, serta koordinasi lintas lembaga, mengingat modus dan jaringan kejahatan ini semakin kompleks.

2.3.3 Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum sebagai pelaksana norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁶³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur, salah satunya adalah aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁶⁴

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap tindak pidana serta menemukan pelaku dan alat bukti yang sah menurut hukum.⁶⁵ Dalam konteks tindak pidana siber, khususnya judi online, peran kepolisian menjadi semakin kompleks karena

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 19

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 5

⁶⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 87

kejahatan tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara.⁶⁶

Selain menjalankan fungsi represif, aparat penegak hukum juga memiliki peran preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana siber. Upaya preventif tersebut dapat dilakukan melalui patroli siber, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan pemutusan akses terhadap situs judi online.⁶⁷ Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online sangat ditentukan oleh profesionalisme dan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi.

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara efektif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁶⁸

Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Dalam penanggulangan tindak

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 153

⁶⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 45

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8

pidana siber, peraturan hukum sering kali belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, sehingga menimbulkan kelemahan dalam penerapannya.⁶⁹ Faktor penegak hukum mencakup kualitas sumber daya manusia, integritas, serta pemahaman aparat terhadap hukum dan teknologi digital.

Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana meliputi ketersediaan teknologi, anggaran, serta fasilitas pendukung yang memadai dalam proses penyidikan dan penindakan tindak pidana siber.⁷⁰ Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Adapun faktor kebudayaan berhubungan dengan nilai dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk sikap permisif terhadap praktik perjudian online.⁷¹

Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana judi online memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan seluruh faktor tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

⁶⁹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 112

⁷⁰ Widodo, *Hukum Pidana Siber*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 64

⁷¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 16

2.4 Tinjauan Umum Judi Online

2.4.1 Pengertian Judi Online

Judi online merupakan suatu bentuk kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama untuk melakukan taruhan atau permainan yang melibatkan unsur untung-untungan. Dalam praktiknya, judi online memungkinkan para pemain untuk melakukan transaksi taruhan, memainkan berbagai jenis permainan (seperti poker, slot, taruhan olahraga, dan sebagainya), serta menerima hasil kemenangan secara digital melalui situs web atau aplikasi tertentu.⁷²

Secara hukum, judi online termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.⁷³

Selain itu, dari perspektif sosial, judi online dipandang sebagai aktivitas yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerugian ekonomi, gangguan

⁷² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 145.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2)

moral, serta potensi meningkatnya tindak kejahatan lain akibat ketergantungan dan kebutuhan finansial dari pelaku.⁷⁴

2.4.2 Dasar Hukum Penegakan Hukum Terhadap Judi Online

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan dan ketentuan konstitusional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
 - Menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk penegakan hukum oleh Kepolisian, harus berlandaskan hukum.
 - Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda...”
 - Menjadi dasar perlindungan warga dari dampak negatif kejahatan siber, termasuk perjudian online yang merugikan secara ekonomi dan moral.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Pasal 13 menyebutkan tugas pokok Kepolisian meliputi: *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.*

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 87

→ Dasar yuridis bagi Polri, termasuk Polres Rokan Hulu, dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana judi online.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

→ Mengatur prosedur penyidikan, penangkapan, dan penyitaan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis elektronik seperti judi online.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- Pasal 27 ayat (2): Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan konten bermuatan perjudian.

→ Merupakan dasar utama bagi aparat Kepolisian dalam menindak pelaku judi online.

5. Peraturan Kapolri dan Surat Edaran Kapolri Terkait Penanganan Cyber Crime

- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Penanganan Kejahatan di Ruang Siber.

→ Kedua regulasi ini memberikan pedoman teknis bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti digital, dan

penegakan hukum terhadap tindak pidana siber, termasuk Perjudian Online.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Judi Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk perjudian berbasis internet yang dikenal sebagai judi online. Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama, sehingga pelaku tidak lagi harus hadir secara fisik di tempat perjudian.⁷⁵ Keberadaan judi online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis permainan judi hanya dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer, laptop, atau telepon pintar.

Bentuk-bentuk judi online yang berkembang di masyarakat sangat beragam. Salah satu bentuk yang paling umum adalah judi kartu online, seperti poker, domino, dan permainan kartu lainnya yang dimainkan secara daring dengan melibatkan pemain dari berbagai daerah.⁷⁶ Selain itu, terdapat pula judi slot online yang menggunakan sistem mesin virtual dengan mekanisme putaran otomatis dan imbalan berupa uang atau kredit tertentu. Bentuk judi lainnya adalah taruhan olahraga (sports betting), di mana pemain memasang taruhan terhadap hasil pertandingan olahraga tertentu, baik olahraga nasional maupun internasional.

⁷⁵ Widodo, *Hukum Pidana Siber*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 44

⁷⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 91

Selanjutnya, judi kasino online juga menjadi salah satu bentuk judi online yang banyak diminati, karena menyediakan berbagai permainan kasino konvensional seperti roulette, blackjack, dan baccarat dalam versi digital.⁷⁷ Selain itu, judi togel online masih menjadi bentuk perjudian yang cukup populer di Indonesia, meskipun secara tegas telah dilarang oleh hukum. Seluruh bentuk judi online tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu menggunakan sistem elektronik sebagai sarana dan menjadikan internet sebagai medium utama dalam pelaksanaannya.

Keberagaman bentuk judi online ini menunjukkan bahwa kejahatan perjudian berbasis internet memiliki karakteristik yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap judi online memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai modus dan bentuk perjudian yang ada agar dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.⁷⁸

2.4.4 Dampak Judi Online terhadap Masyarakat

Judi online menimbulkan berbagai dampak negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, psikologis, maupun moral. Dari aspek ekonomi, judi online sering kali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pelaku. Kemudahan akses dan sifat permainan yang berulang dapat mendorong seseorang untuk terus berjudi tanpa

⁷⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 110

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 158.

mempertimbangkan kemampuan finansialnya, sehingga berpotensi menimbulkan utang dan kemiskinan.⁷⁹ Kondisi tersebut tidak jarang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan, pencurian, atau penggelapan, demi memperoleh uang untuk berjudi.

Dari aspek sosial, judi online dapat merusak hubungan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Pelaku yang mengalami kecanduan judi cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial dan keluarga, yang berujung pada konflik rumah tangga, perceraian, serta menurunnya keharmonisan sosial.⁸⁰ Selain itu, judi online juga berdampak pada menurunnya produktivitas kerja dan prestasi akademik, karena pelaku lebih fokus pada aktivitas perjudian dibandingkan dengan kewajiban utamanya.

Dampak judi online juga dirasakan dari aspek psikologis, di mana pelaku dapat mengalami stres, kecemasan, dan gangguan mental akibat kekalahan berulang atau tekanan finansial.⁸¹ Dari aspek moral dan budaya, judi online bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, agama, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, judi online dipandang sebagai perbuatan yang meresahkan dan berpotensi merusak tatanan sosial, sehingga memerlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum.

⁷⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 72

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 94

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 19

2.4.5 Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Judi Online

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu kendala utama adalah sifat kejahatan judi online yang berbasis teknologi informasi dan bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara. Server dan pengelola situs judi online sering kali berada di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan penindakan hukum terhadap pelaku utama.⁸²

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital. Tidak semua aparat memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengungkap kejahatan siber, khususnya yang menggunakan sistem enkripsi dan jaringan tersembunyi.⁸³ Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti perangkat lunak dan perangkat keras pendukung penyidikan siber, juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap judi online.

Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi kendala dalam penanggulangan judi online. Sebagian masyarakat menganggap judi online sebagai aktivitas hiburan semata dan tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilarang oleh hukum.⁸⁴ Kondisi ini diperparah dengan mudahnya akses terhadap situs judi online melalui media sosial dan

⁸² Widodo, *Hukum Pidana Siber*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm. 76.

⁸³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 159

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 87

aplikasi pesan instan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap judi online memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh **Ahmad Rafiqi (2022)** berjudul “*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*” bertujuan untuk menganalisis bagaimana aparat Kepolisian menegakkan hukum terhadap maraknya praktik judi online di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun yuridis. Di antaranya adalah kesulitan dalam melacak server dan identitas pelaku, karena sebagian besar situs judi online menggunakan server luar negeri, serta minimnya alat bukti digital yang sah secara hukum untuk digunakan dalam proses penyidikan dan persidangan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kemampuan personel kepolisian di bidang *cyber investigation* masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kompetensi teknis maupun ketersediaan sarana pendukung seperti perangkat digital forensik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi lintas lembaga, khususnya antara Kepolisian, Kominfo, dan penyedia layanan internet (ISP).

Berbeda dengan Penelitian yang saya teliti, tidak hanya membahas penerapan pasal-pasal KUHP dan UU ITE secara normatif, tetapi juga menelaah

secara empiris kinerja aparat kepolisian dalam konteks *cyber law enforcement*, termasuk strategi operasional, bentuk kerja sama antarinstansi, serta upaya preventif dan edukatif yang dilakukan untuk menekan kejahatan judi online. Selain itu, penelitian ini menggunakan model analisis Miles & Huberman (reduksi data – penyajian data – penarikan kesimpulan) dan prosedur triangulasi sumber untuk memperkuat validitas hasil penelitian, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum siber di daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) berupa:

1. Pendekatan empiris terhadap strategi kepolisian di tingkat Polres, bukan hanya aspek normatif KUHP dan UU ITE;
2. Fokus pada penerapan prinsip *cyber law enforcement* dalam penanganan kasus judi online;
3. Penilaian terhadap efektivitas koordinasi, sarana pendukung, dan kebijakan Polri dalam konteks daerah, khususnya wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam Skripsi ini adalah penelitian yuridis Empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Alasan pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan judul penelitian yang menjadi pokok permasalahan. Kabupaten Rokan Hulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan kasus tindak pidana judi online, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa perlu adanya kajian mendalam mengenai efektivitas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Rokan Hulu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi, hambatan, serta solusi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat daerah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan responden yang sudah penulis tetapkan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
3. Data Tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawaban sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

3.4.1 Observasi

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas kepada objek yang akan di teliti. Penulis dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat. dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena secara langsung di tempat yang akan diteliti.

3.4.2 Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penelitian.

3.4.3 Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online.

3.5 Responden

1. Responden

Responden merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi responden yang ada. Isi responden adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu

Tabel 3.1
Data populasi dan sampel dalam penelitian

No	Keterangan	Sampel
1.	Kepolisian resor rokan hulu	1 orang
	Jumlah	1 orang

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan mengikuti tiga komponen utama Miles & Huberman:

1. reduksi data
2. penyajian data
3. penarikan kesimpulan / verifikasi.

3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan cara memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahapan ini meliputi proses pengkodean (coding), kategorisasi, dan identifikasi tema utama, seperti strategi penindakan, hambatan penyidikan, serta efektivitas penegakan hukum.

3.6.2 Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan hubungan antar-tema, seperti perbandingan antara prosedur ideal berdasarkan KUHAP dan praktik di lapangan oleh Polres Rokan Hulu.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclusion Drawing & Verification)

Kesimpulan awal ditarik dari pola-pola yang muncul dalam penyajian data. Selanjutnya dilakukan verifikasi melalui pengecekan ulang

terhadap seluruh sumber data guna memastikan konsistensi dan keabsahan hasil analisis.

3.6.4 Prosedur Triangulasi Sumber

Untuk meningkatkan keabsahan (validitas) data, penelitian ini menerapkan prosedur triangulasi sumber, yang meliputi:

1. **Triangulasi Sumber** – membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi, berita media, dan data observasi.
2. **Triangulasi Metode** – membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperkuat temuan.
3. **Triangulasi Waktu** – pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.
4. **Triangulasi Peneliti** – hasil temuan dikonsultasikan dengan pembimbing atau peneliti lain untuk memperoleh validasi interpretatif.